



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
Kampus 1 Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533  
Website : [www.uin-malang.ac.id](http://www.uin-malang.ac.id) Email : [info@uin-malang.ac.id](mailto:info@uin-malang.ac.id)

## PENGUMUMAN

Nomor: /Un.03/KP.08.1/VII/2020  
**2580**

Tentang:

### **KEWAJIBAN MENGIKUTI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI DOSEN/KARYAWAN NON PNS UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan tim audit BPJS Kantor Cabang Malang, berdasarkan surat BPJS Kantor Cabang Malang nomor: 847/VII-05/0520, tanggal 19 Mei 2020, perihal: Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan; Surat Teguran Tertulis 1 Nomor: 890/VII-05/0520 tanggal 28 Mei 2020; Surat Teguran Tertulis Kedua nomor: 1200/VII-05/0620 tanggal 12 Juni 2020; Surat Denda Administratif nomor: 1354//VII-05/0620 tanggal 1 Juli 2020.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, tentang Jaminan Kesehatan. Pada pasal 39 ayat 1 yang berbunyi: "Pemberi Kerja wajib memungut Iuran dari Pekerjaannya, membayar Iuran yang menjadi tanggung jawabnya, dan menyetor Iuran tersebut kepada BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan".

Maka dengan ini kami memberitahukan bahwa semua pegawai baik dosen maupun karyawan non PNS, selain Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI Jaminan Kesehatan) diwajibkan mengikuti program jaminan kesehatan.

Demikian pemberitahuan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.



Malang, 28 Juli 2020

Rektor

*Haris*